

ABSTRAK

Soleman, Sikap Dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan Di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, di bawah bimbingan I. Prof. DR. Akh. Fauzi Aseri, M.A dan II. DR. H. Hanafiah, M.Hum
Pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
Kata Kunci: sikap, reaksi, saksi, pernikahan,

Sesungguhnya penentuan saksi dalam pernikahan merupakan kewenangan dari wali untuk mencari siapa yang diinginkan. Hal ini dikarenakan wali merupakan penentu dari sahnya sebuah akad sekaligus orang yang berhak menikahkan bagi mempelai yang diwalikannya. Penentuan saksi yang dimaksud sangat bergantung kepada kondisi sosial masyarakat. Ada penunjukkannya berdasarkan keilmuannya di bidang agama, ada pula berdasarkan status sosialnya di masyarakat, seperti Kepala Desa atau *Tatuha* Adat.

Dari latar belakang saksi yang berbeda-beda tersebut, ternyata reaksi saksi yang muncul pada saat setelah akad tentu berbeda-beda pula. Dengan melihat syarat sah akad nikah yang berkaitan dengan saksi dan kesaksiannya, maka penggalian lebih dalam mengenai mengapa seorang saksi dalam pernikahan bersikap dan berreaksi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai para saksi dalam pernikahan yang sudah tentu berkait dengan individu-individu dalam masyarakat, maka metode penelitian yang tepat adalah metode penelitian lapangan. Penulis menggunakan teknik wawancara langsung dan quistioner atau angket. Secara umum hasil dari kedua teknik tersebut berupa fakta, pendapat maupun persepsi diri. Selanjutnya dalam mengolah data hasil wawancara dan angket atau questioner, penulis menggunakan skala likkert; yaitu mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang kejadian atau gejala sosial. Penulis juga menggunakan skala rating; yaitu hasil data kuantitatif yang ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini ditemukan kenyataan bahwa dikecamatan kusan hulu kabupaten tanah bumbu kaitannya dengan masalah saksi dalam pernikahan, masih dikategorikan bahwa saksi dalam pernikahan berlaku sebagai “wasit” layaknya dalam pertandingan. Penentuan seseorang sebagai saksi berdasarkan hubungan sosial emosional seorang wali nikah karena kesamaan tempat tinggal atau domisili. Seorang yang berlaku sebagai saksi pun juga masih beranggapan bahwa menjadi saksi nikah itu cukup dengan hadir di majelis akad dan kemudian memberikan kesaksiannya. Hal yang berkaitan dengan pengetahuan keagamaan seseorang pada umumnya menjadi pertimbangan wali, namun masih ditemukan juga yang tidak. Sikap dan reaksi yang beragam dari para saksi nikah ternyata sangat bergantung kepada pengetahuan seseorang tentang nikah.